

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam teori agensi, terlahirnya hubungan agensi ketika satu pelaku bisnis mengupahi seorang pekerja untuk melaksanakan jasa manajerial dan mempercayakan pendelegasian wewenangnya untuk mengambil keputusan ekonomi. Adapun definisi teori agensi ialah ikatan antara *principal* dan *agent* (Ambarukmini & Diana, 2017). *Principal* selaku pemilik aset sedangkan *agent* selaku orang yang mengimplementasi operasional dan kinerja entitas secara riil dan komprehensif. Dalam riset Ahmad (2017) mengemukakan hubungan keagenan ialah suatu ikatan satu prinsipal memerintah para agen untuk mengoperasikan manajerial mengatasnamakan *principal* serta mempercayakan hak atas menarik keputusan terbaik untuk *principal* kepada agen. Teori agensi ialah afiliasi antara agensi melalui perjanjian di antara seorang prinsipal melibatkan agen agar melangsungkan layanan atau kegiatan dan pengambilan keputusan mewakili prinsipal (Wulandari & Septiari, 2015). Koneksi antara manajemen dengan *owner* merupakan cerminan koneksi *principal* dan *agent*. *Owner* selaku *principal* secara resmi melepaskan kepercayaan berbentuk kontrak tentang hubungan kerja kepada manajemen selaku *agent* yang menyediakan jasa eksekutifnya (Asyik, 2016). Seperti yang dijelaskan dalam Putri (2017), *agency*

theory merupakan filosofi yang menafsirkan hubungan antara *agent* selaku pihak menyelenggarakan operasional entitas dan *principal* selaku pihak penanam modal serta keduanya saling terikat dalam kontrak. Dari definisi yang telah dipaparkan, kesimpulan teori agensi yaitu sebuah persepsi yang menggambarkan interaksi kontraktual antara *principal* dengan *agent*.

Seperti yang disebutkan dalam definisinya, adanya dua kelompok yang melancarkan perjanjian yakni *agent* dan *principal*. Teori agensi mengilustrasikan entitas selaku jalan tengah antara *owner* entitas (*principal*) dengan manajemen (*agent*). *Agent* memikul tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan *owner* secara pantas. Dikarenakan *agent* memikul responsibilitas yang sulit, *principal* dituntut agar mendistribusikan honorarium yang sebanding dengan permohonan *agent*. Apabila *agent* tidak berbuat sejalan dengan kepentingan *principal*, akan terjadi *agency conflict* dan membawa dampak terjadinya *agency cost*. *Agency cost* bermakna biaya yang terjadi akibat *principal* menyewa *agent* untuk bertindak mengatasnamanya.

Konflik agensi terjadi ketika adanya pertentangan kebutuhan antara kedua belah pihak terutama sisi manajer berhasrat meningkatkan bonus sedangkan pemilik berhasrat menekan taraf pajak. Seperti dalam riset ini, pemerintah diakui menjadi prinsipal sedangkan entitas diakui menjadi agen. Pemerintah selaku prinsipal menghaturkan instruksi kepada entitas selaku agen untuk menekan pajak namun masih berpatutan dengan perundang-undangan pajak. Perselisihan berlangsung ketika agen secara egois mengabaikan perintah prinsipal untuk meningkatkan kemakmuran pribadi. Dalam realisasinya, peristiwa yang memicu

konflik adalah agen lebih mementingkan prioritasnya untuk mengintensifkan keuntungan komersial dan mengurangi beban dengan upaya *tax avoidance*. Asyik (2016) mengklarifikasikan adanya 2 masalah yang tumbuh akibat perjanjian :

1. Konflik keagenan

Berdefinisi konflik yang tumbuh karena pertentangan tujuan *principal* dan tujuan *agent*.

2. Konflik *Risk Sharing*

Berdefinisi konflik yang tumbuh karena perselisihan alternative risiko *principal* dengan persepsi *agent*.

Berlandaskan konflik *agency*, Asyik (2016) juga mendefinisikan biaya *agency* ialah total dari 3 elemen berikut:

1. *Monitoring Expenditure By Principal*

Berupa biaya yang dikorbankan oleh prinsipal untuk memperbaharui probabilitas manajer untuk merasakan *non pecuniary benefit*.

2. *Bonding Expenditure By Agent*

Berupa biaya yang dikorbankan oleh *agent* untuk meyakinkan prinsipal bahwa *agent* tidak bakal beroperasi untuk hal-hal yang membebani defisit bagi perusahaan.

3. *Residual Loss*

Berupa aktivitas *agent* bertentangan dengan aktivitas *principal*.

Pemicu *agency conflict* ialah adanya informasi asimetris yakni ketidakseimbangan informasi antara *principal* dengan *agent* yang berpeluang melaksanakan *earning management* dalam rangka mencelakakan *principal* (Ain &

Subardjo, 2016). Di Indonesia, metode perpajakan memanfaatkan *self assessment system* yang membuat *agent* berpeluang memperkirakan penghasilan yang terkena pajak seminimalnya. *Agent* mengimplementasikan metode tersebut agar berhasil meraup kemakmuran pribadi yang tidak dapat diperoleh dari perikatan dengan *principal*. Situasi tersebut mendatangkan konflik keagenan yang mana terbentuk karena tersedianya diferensiasi antara kontrol dan kepemilikan perusahaan. Terbentuknya konflik tersebut berakibat diperlukannya *check and balance* untuk memangkas penyelewengan kewenangan oleh manajemen. Teori agensi dalam riset ini berkenaan dengan aktivitas menangani laba dengan memanfaatkan *effective tax rate*.

2.1.1.2 Pajak

Konsekuensi perdagangan bebas di Indonesia berjalan seiring dengan kebijakan di bidang pajak sehingga menimbulkan pajak sebagai sebuah instrument penunjang tercapainya keefektifan ekonomi dalam meraih oportunitas. Pajak berdefinisi iuran oleh yang wajib membayarnya secara paksa dan berupa utang kepada negara menurut aturan-aturan yang berguna untuk mengeluarkan biaya umum atas tanggung jawab negara yang melangsungkan pemerintahan tanpa prestasi kembali yang dapat ditunjuk secara langsung (Waluyo, 2017). Menurut UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai sumbangan wajib oleh wajib pajak pribadi atau entitas yang terutang kepada negara yang berlandaskan Undang-Undang dengan sifat memaksa, tiada timbal balik langsung dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat melalui negara. Pajak merupakan

satu dari sekian banyaknya sumber penerimaan utama negara untuk pengoperasian dan eskalasi pembangunan nasional dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Pohan, 2016).

Didasari dengan definisi pajak yang tertera, Waluyo (2017: 5) mengemukakan corak yang bertaut pada pemaknaan pajak, yakni :

1. Pemungutan pajak berlandaskan pada undang-undang yang berkarakteristik menuntut wajib untuk dilaksanakan.
2. Kontraprestasi atas pemenuhan pajak tidak dapat diperlihatkan oleh pemerintah.
3. Baik pemerintah daerah maupun pusat tetap dilaksanakan pemungutan pajak.
4. Pajak diperuntukkan bagi biaya-biaya pemerintah selebihnya untuk *public investment* apabila terdapat *surplus*.
5. Fungsi pajak ialah *budgeter* dan *regular*.

Telah dicantumkan dari corak perpajakan bahwa fungsi pajak ada 2 jenis, yakni :

1. Fungsi *Budgeter*

Dapat didefinisikan sebagai fungsi penerimaan yang berarti sumber dana ditujukan untuk pengeluaran biaya-biaya pemerintah.

2. Fungsi *Regular*

Dapat didefinisikan sebagai fungsi mengatur yang berarti perangkat untuk mengontrol kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Demi mewujudkan keselarasan sosial, dibutuhkan keadilan guna kemakmuran rakyat dan fenomena yang dilaksanakan ialah penetapan tarif pajak. Tarif pajak melambangkan tarif untuk menakar berapa nominal pajak yang terutang dan biasanya diterangkan berbentuk persentase. Waluyo (2017 : 17) menyebutkan sejumlah tarif pajak antara lain :

1. Tarif Pajak Marginal

Perlakuan persentase ini untuk sebuah penambahan dasar atas pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Efektif

Penerapan persentase tarif pajak efektif wajib diaplikasikan atas dasar pengenaan pajak yang spesifik.

Pola persentase tarif pajak yang berkolerasi dengan struktur tarif ditemui 4 varietas tarif menurut Waluyo (2017 : 18) yakni:

1. Tarif Pajak Sebanding atau Proporsional

Bermakna persentase tarif pajak yang tidak berubah-ubah terhadap banyaknya nominal dari landasan pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Yaitu persentase tarif pajak yang mengikuti besarnya nominal dasar pengenaan pajak. Tarif pajak ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yakni :

- a. Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini peningkatan persentase semakin naik selaras kenaikan pokok pajak.

b. Tarif Progresif Tetap

Dalam hal ini peningkatan persentase tidak berubah-ubah.

c. Tarif Progresif Degresif

Dalam hal ini peningkatan persentase semakin turun bertimbal balik dengan kenaikan pokok pajak.

3. Tarif Pajak Degresif

Yaitu persentase tarif pajak yang bertimbal balik dengan besarnya nominal landasan pengenaan pajak.

4. Tarif Pajak Tetap

Yaitu jumlah tarif pajak yang permanen tanpa mengenal nominal dasar pengenaan pajak.

Dilansir dari studi Teza & Tipa (2018), perpajakan Indonesia memiliki beberapa kendala yakni rendahnya ketaatan wajib pajak, tingginya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan melingkupi peranan legislatif, eksekutif serta yudikatif yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pelayanan hak wajib pajak dan yang terakhir tingkat keyakinan kepada fiskus juga aturan bidang perekonomian tentang perpajakan yang berbelit sangat rendah.

2.1.2 Variabel Dependen

2.1.2.1 *Effective Tax Rate* (Tarif Pajak Efektif)

Effective Tax Rate berdefinisi pada prinsipnya berupa produk dari tarif pajak nominal dan aturan yang mengendalikan kalkulasi basis pajak (Mihaela & Iulia, 2017). Pengertian lainnya adalah keefektifan pengelolaan beban pajak suatu

entitas dengan aplikasi menimbang beban pajak terhadap pendapatan bersih tanpa pengurangan pajak (Ariani & Hasymi, 2018). Adapun definisi berlandaskan Waluyo (2017: 18) antara lain penerapan persentase tarif pajak efektif wajib diaplikasikan atas dasar pengenaan pajak yang spesifik. Meneladani makna pada riset (Setiawan & Al-ahsan, 2016), *effective tax rate* ialah kadar dari taraf pajak yang dipikul entitas. Selain itu juga dapat dinyatakan sebagai tarif pajak secara akrual berperan atas penghasilan wajib pajak yang didapat dari perincian rasio *current tax expense* dan *earning before income tax*. Rata-rata tingkatan keuntungan sebelum pajaknya ditarafkan dikemukakan oleh Ahmad (2017) dalam pernyataan pengertian *effective tax rate*.

Effective Tax Rate berguna untuk memperhitungkan seberapa tinggi aktualisasi pembayaran pajak apakah selaras dengan taraf yang ditetapkan (Rahmawati & Mildawati, 2019). *Effective tax rate* juga berguna untuk merujuk keefisiensi manajemen perpajakan entitas. Baiknya tingkat efektifitas *effective tax rate* bila skalanya semakin sedikit. Dengan kata lain, semakin sedikit taraf tarif pajak efektif suatu entitas, semakin berhasil perencanaan pajak yang dilaksanakan manajemen dalam rangka meminimalkan persentase pajak entitas. Begitu pula cara mengevaluasi performa manajemen entitas dalam pengurusan pajak adalah dengan memperkirakan *effective tax rate*.

Effective tax rate sendiri termasuk ke dalam perencanaan pajak secara legal yakni mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku (Rahmawati & Mildawati, 2019). Beban pajak dipilah menjadi 2 macam, yaitu beban pajak saat ini serta beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan

merefleksikan perkalian antara jumlah perbedaan waktu dengan *marginal tax rate*. Beban pajak tangguhan timbul dikarenakan dalam pengakuan penghasilan dalam akuntansi terdapat selisih waktu dengan pajak. Beban pajak saat ini mencerminkan terdapatnya selisih waktu dan tetap yang berdampak dari selisih pengakuan standar akuntansi dan perpajakan. Beban pajak dalam kalkulasinya hanya berupa beban pajak saat ini karena beban pajak saat ini mudah diprediksi untuk memilah perubagan peraturan-peraturan yang terhubung dengan akuntansi beserta perpajakan. *Effective Tax Rate* (ETR) entitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Rumus 2.1 *Effective Tax Rate*

Sumber : (Putri et al., 2016)

Keberadaan *effective tax rate* menggarap entitas dapat menggambarkan upaya tata laksana pajak entitas menghemat pajak wajib perusahaan secara riil. Apabila kadar *effective tax rate* terhitung lebih banyak daripada yang ditentukan maka entitas tersebut kurang *capable* mengintensifkan perpajakan yang tersedia. Jika entitas mampu mengeksploitasi insentif perpajakan, akan mampu mengurangi kadar pajak wajib dibayar dari laba komersial. Terdapat argumen mendasar sehubungan dengan pencetus *effective tax rate* (ETR) sebuah entitas dalam Amelia (2015) yaitu :

1. Terdapatnya impresi politik yang berlangsung di operasi perpajakan.
Dampak politik yang tidak tetap kadang kala membawa dampak

terdapat intervensi (campur tangan) dari pihak-pihak yang berwenang dan yang bersangkutan.

2. Ketidaktransparasinya proses pemutusan *tax rate* yang dilaksanakan pemerintah sehingga memunculkan kemungkinan campur tangan oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan.
3. Isi dari informasi di laporan pajak entitas yang diterbitkan oleh penanam modal. Melalui laporan pajak, penanam modal dapat menggambarkan bagaimana ketaatan entitas terhadap hukum-hukum perpajakan yang sudah dicetuskan oleh *government*. Hal tersebut disangkutkan dengan penanam modal yang lebih menjurus memutuskan berada di jalur aman dalam penginvestasiannya.

Setiawan & Al-ahsan (2016) memaparkan adanya 2 filosofi yang dipakai untuk pedoman analisis imbas ukuran entitas terhadap *effective tax rate*, antara lain:

1. *Political Cost Theory* menerangkan bahwa entitas dengan visibilitas yang masif dan jaya menjadikan korban norma dan transfer aset disebabkan pajak ialah komponen biaya politik yang diciptakan oleh entitas
2. *Political Power Theory* menerangkan ikatan antara sumber daya dengan entitas pemiliknya untuk menyalahgunakan perlakuan *tax planning* saat tahap politik guna mewujudkan optimalisasi penghematan akan pajak.

Effective tax rate diklarifikasikan oleh Rodiyah (2019) ditemukan 4 golongan antara lain:

1. *Average Effective Corporate Tax Rate*

Dinyatakan dalam formula pembagian beban pajak periode berjalan dengan pendapatan perusahaan secara riil (sebelum dipotong pajak).

2. *Average Affective Total Tax Rate*

Dinyatakan dalam formula pembagian antara jumlah keseluruhan beban pajak *corporate*, pajak *property*, dan *interest* atas deviden dan pajak pribadi dengan total pendapatan modal.

3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*

Dinyatakan dalam formula pengurangan dari jumlah taraf pendapatan riil tanpa pajak yang diasumsikan atas pendapatan dari *marginal investment* dengan pendapatan riil entitas tanpa pajak

4. *Marginal Effective Total Tax Rate*

Dinyatakan dalam formula pembagian total pajak *marginal effective* dengan pendapatan tanpa pajak atau *tax inclusive rate* dan juga dalam formula pengiritan pajak penghasilan atau *tax exclusive rate* yang diselenggarakan entitas.

Putri & Gunawan (2017) mengutarakan 5 formula dalam pengukuran *effective tax rate* yakni terdiri dari:

1. *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate* yang diformulasikan dengan:

$$GAAP ETR = \frac{Tax Expenses}{(Pretax Income - Special Items)}$$

Rumus 2.2 GAAP
ETR

Sumber : (Putri & Gunawan, 2017)

2. *Current Effective Tax Rate* yang diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expenses}}{(\text{Pretax Income} - \text{Special Items})}$$

Rumus 2.3
Current ETR

Sumber : (Putri & Gunawan, 2017)

3. *Cash Effective Tax Rate* yang diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{(\text{Pretax Income} - \text{Special Items})}$$

Rumus 2.4
Cash ETR

Sumber : (Putri & Gunawan, 2017)

4. *Long Run Cash Effective Tax Rate* yang diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Long Run Cash ETR} = \frac{\sum \text{Cash Taxes Paid}}{\sum \text{Pretax Income}}$$

Rumus 2.5 *Long Run Cash ETR*

Sumber : (Putri & Gunawan, 2017)

5. *Effective Tax Rate Differential* yang diformulasikan dengan rumus:

$$\text{ETR Differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

Rumus 2.6 *ETR Differential*

Sumber : (Putri & Gunawan, 2017)

Berlandaskan formula-formula yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini akan digunakan jenis *GAAP Effective Tax Rate* dikarenakan formula tersebut yang paling awam digunakan terutama dalam sebuah riset atau studi. Bersumber pada kajian mengenai *effective tax rate* yang telah tertera, dapat diikhtisarkan

bahwa *effective tax rate* ialah taraf yang secara riil berperan atas penghasilan terkena pajaknya wajib pajak berdasarkan pada keperluan serta arah bagaimana mempertimbangkan beban tarifnya.

2.1.3 Variabel Independen

2.1.3.1 Profitabilitas (*Profitability*)

Profitabilitas mengilustrasikan kapabilitas badan usaha guna memperoleh keuntungan (Ariani & Hasymi, 2018). Dalam jurnal Rahmawati & Mildawati (2019) menuturkan profitabilitas berdefinisi kapasitas entitas untuk mendatangkan profit dari operasional entitas. Sama halnya dengan jurnal Putri & Lautania (2016) yang mengindikasikan *profitability* berdefinisi *capability* dalam menghasilkan profit dalam kurun waktu tertentu dengan memanfaatkan aset yang produktif atau totalitas ekuitas maupun ekuitas *owner* sedangkan bagi Roifah, Kirmizi, & Silfi (2015) tidak lain adalah kemampuan suatu entitas dalam memperoleh profit pada aspek penjualan, modal saham dan aset tertentu.

Rasio profitabilitas dalam Hanafi & Halim (2016 : 81) bermakna rasio yang menakar seberapa mampu entitas memproduksi keuntungan (profitabilitas) pada tingkatan aset, penjualan dan ekuitas saham tertentu. Disampaikan dalam buku Fahmi (2017 : 135), rasio tersebut difungsikan untuk menakar efektivitas *management* secara menyeluruh yang diarahkan nominal keuntungan yang dihasilkan dalam kaitannya dengan investasi maupun penjualan. Syahril & Purba (2013 : 40) juga menerangkan rasio profitabilitas yang disebut dengan rasio rentabilitas dalam bukunya, ialah pengukuran kapabilitas dengan memanfaatkan modal dan aset entitas guna mencetak laba. Disebut dengan istilah rasio keuntungan bagi Sutrisno (2017 : 212), rasio keuntungan merupakan perolehan dari kebijaksanaan yang dipilih *management* agar

ukuran keuntungan yang dapat dihasilkan entitas dapat diukur. Terakhir, dinyatakan bahwa dalam mencari laba, kecakapan sebuah entitas dinilai dengan rasio profitabilitas (Kasmir, 2018 : 196).

Dari pengertian yang tertera, pendapat penulis menyatakan bahwa rasio profitabilitas ialah rasio yang diperuntukkan untuk menakar keberhasilan badan usaha guna mencetak laba yang dicapai melewati investasi, asset maupun penjualan. Syahril & Purba (2013 : 40) memastikan bahwa semakin besar persentase rasio profitabilitas adalah semakin bagus dikarenakan besar juga laba yang diterima. Disebabkan laba badan usaha lebih dari satu, maka dibatasi dengan *gross profit* dan *earning after tax*. Proses untuk memastikan nilai efektifnya kegiatan atau aktivitas usaha demi menggapai visi, mengeliminasi ketidakefisiensian serta menyuguhkan informasi tepat pada waktunya merupakan penilaian profitabilitas (Supriyono, 2011). Profitabilitas berfungsi searah dalam pertimbangan efektivitas *management* dan pertimbangan evaluasi kinerja *management* menerapkan produktivitasnya dalam mengorganisasikan seluruh kekayaan perusahaan yang terlihat pada perputaran pengembalian oleh investasi maupun penjualan.

Ukuran efektifitas *management* suatu entitas juga diberikan oleh rasio tersebut. Pokok dari pemanfaatan rasio ini ialah mengungkapkan keefisiensian entitas. Tidak berbeda dengan rasio-rasio lainnya, rasio profitabilitas juga menyangkut manfaat dan tujuan bagi pihak *owner*, *management* dan juga bagi pihak eksternal yakni pihak-pihak yang bekepentingan atau berhubungan dengan entitas (Kasmir, 2018 : 197).

1. Tujuan *Profitability Ratio*

Profitability berarti penting dalam mengawasi kelangsungan hidup jangka panjang entitas. Pentingnya hal tersebut karena *profitability* memperlihatkan prospek di periode mendatang entitas yang baik. Maka, setiap entitas bakal menggali usaha dalam pengintegrasian profitabilitasnya demi mengundang penanam modal untuk menanamkan modalnya di entitas yang berkaitan. Kasmir (2018 : 197) mengutarakan bagi entitas maupun pihak eksternal pemanfaatan rasio profitabilitas berupa:

- a. Pada suatu periode tertentu, berfungsi menakar dan memperhitungkan profit yang diraup badan usaha.
- b. Berfungsi mengevaluasi prestise laba entitas periode terdahulu dengan periode berjalan.
- c. Untuk mengevaluasi pertumbuhan profit dalam kurun waktu berjalan.
- d. Untuk mengevaluasi nominal *net profit after tax* dengan ekuitas pribadi.
- e. Untuk menakar keseluruhan *productivity* anggaran entitas yang dimanfaatkan selaku pinjaman modal
- f. Untuk menakar keseluruhan *productivity* anggaran entitas yang dimanfaatkan selaku ekuitas pribadi.

2. Manfaat *Profitability Ratio*

Manfaat *profitability ratio* di sini ialah kegunaan yang didapati oleh pihak eksternal entitas, terkhususnya pihak-pihak berhubungan dengan kepentingan dengan entitas. Kasmir (2018 : 198) mengutarakan manfaat *profitability ratio* untuk pihak eksternal ialah untuk:

- a. Menyelami nominal tingkatan profit yang dicapai entitas di satu periode
- b. Menyelami pretise profit entitas tahun terhadulu dengan tahun berjalan
- c. Memahami pertumbuhan profit dalam kurun waktu berjalan
- d. Menyelami tingkat besarnya *net income after tax* dengan ekuitas pribadi
- e. Mengetahui keseluruhan *productivity* dari anggaran entitas yang dimanfaatkan selaku pinjaman modal ataupun ekuitas pribadi.

3. Indikator-indikator Penilaian *Provitability Ratio*

Secara lazim, Fahmi (2017 : 136) menyatakan indikator utama dalam penilaian *provitability ratio* terbagi atas 4 indikator, di antaranya:

a. *Gross Profit Margin*

Profit margin bermanfaat untuk menakar perbandingan kapabilitas entitas dalam mencapai laba dengan penjualan yang ditargetkan. Rasio ini berperan dalam pengukuran perbandingan presentase dari *gross profit* dengan *sales*. Semakin tinggi *gross profit margin*, menimbulkan operasional yang bagus. Namun, harga pokok penjualan cukup memengaruhi secara terbalik dengan *gross profit margin*. Jika harga pokok penjualan menanjak mengakibatkan *gross profit margin* menyusut, dan sebaliknya. *Gross profit margin* diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

Rumus 2.7 *Gross Profit Margin*

Sumber : (Fahmi, 2017)

b. *Net Profit Margin*

Rasio ini berperan dalam pengukuran *earning after tax* atas penjualan. Penakaran rasio ini dilakukan dengan upaya mengurangi penjualan dengan beban secara keseluruhan hingga beban pajak dan dibagi dengan penjualan. Margin keuntungan pada rasio ini lebih disenangi apabila nilainya tinggi karena memperlihatkan bahwa hasil yang melampaui harga pokok penjualan baik oleh entitas. *Net profit margin* dapat diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

Rumus 2.8 *Net Profit Margin*

Sumber : (Fahmi, 2017)

c. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini berperan dalam pengukuran bagaimana kapabilitas entitas menggapai keuntungan melewati ekuitas yang tersedia untuk *shareholder* suatu entitas. Rasio ini memperlihatkan keefisienan pemanfaatan ekuitas sendiri, berarti rasio ini memperhitungkan profit dari *investment* yang dilaksanakan *owner* ekuitas itu sendiri atau *shareholder* entitas. *Return on Equity* dapat diformulasikan dengan rumus:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

Rumus 2.9 *Return on Equity*

Sumber : (Fahmi, 2017)

d. *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini ditulis dengan rasio *Return on Investment* (ROI) jika didasari referensi Fahmi (2017: 137). Namun literatur yang lain seperti yang diterangkan oleh Sutrisno (2017: 213), rasio ini tidak sama dengan rasio *Return on Investment* di mana *Return on Assets* menimbang dengan total aset sedangkan *Return on Investment* menimbang dengan total *investment*. Rasio ini menakar kapabilitas perusahaan menggarap laba dari total aset yang dimanfaatkan. Rasio ini juga memiliki kegunaan sebagai skala efektivitas pengelolaan investasi manajemen. *Return on Assets* dapat diformulasikan dengan rumus berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Rumus 2.10 *Return on Assets*

Sumber : (Fahmi, 2017)

Return On Assets (ROA) digunakan oleh peneliti sebagai perwakilan rasio profitabilitas karena *Return on Assets* memperlihatkan kapabilitas atas ekuitas berupa investasi dalam aset yang ada seluruhnya untuk memperoleh keuntungan. Informasi mengenai skala efisiensi entitas dalam melakukan aktivitas operasionalnya diberikan oleh *Return on Assets* dalam bentuk bilangan angka. Apabila *Return on Assets* entitas tinggi, akan mendatangkan ketertarikan penanam modal untuk menjadi *shareholder* karena situasi tersebut berarti entitas yang berkaitan berkemampuan meraup keuntungan. *Return on Asset* memiliki pengertian menyesuaikan dengan pemikiran peneliti maupun pakar. Seperti

dideklarasikan oleh Hanafi & Halim (2016 : 81), makna *Return on Assets* ialah rasio yang berlandaskan skala aset tertentu, mempertimbangkan kecakapan entitas menghasilkan *net income*. Efisiensi *management* ditakar menggunakan rasio ini jika memperlihatkan rasio yang tinggi. Fahmi (2017 : 137) beropini perkiraan atas jauhnya investasi yang ditanam berkapabilitas mengembalikan laba sesuai yang diinginkan biasa dikaji dalam *Return on Assets*. Rasio yang disebut juga dengan rentabilitas ekonomi oleh Sutrisno (2017 : 213), skala kemampuan entitas dalam pemerolehan laba dengan seluruh aset yang dimiliki ialah *Return on Assets*. Rasio di mana bertujuan menghitung potensi manajemen mengoperasikan operasional entitas juga arti dari *Return on Assets* (Carolina & L. Tobing, 2019). Dikutip berlandaskan definisi yang diungkapkan di atas menafsirkan *Return on Assets* ini mengaitkan keuntungan yang dihasilkan dari operasional entitas dengan total aset ataupun investasi yang melukiskan seberapa besarnya *return* atas investasi.

2.1.3.2 Leverage

Selain rasio *provitability*, rasio *leverage* juga dimanfaatkan dalam pengujian riset ini. Terdapat opini bahwa *leverage* muncul di saat entitas mempergunakan aset yang berakibat wajibnya pembayaran biaya tetap serta pemanfaatan hutang dalam rangka penanggungan beban tetap sedangkan pengertiannya ialah rasio yang menampilkan total kebutuhan dana entitas yang dibelanjai oleh hutang (Sutrisno, 2017 : 189). *Leverage* berdefinisi rasio yang berperan untuk pengukuran skala aset entitas yang disokong oleh hutang. Intinya, besarnya hutang yang dipikul perusahaan jika diperbandingkan dengan jumlah asetnya

(Kasmir, 2018 : 151). Fahmi (2017 : 127) mengartikan tingkatan entitas dibiayai dengan hutang diukur melalui rasio ini. Penyimpulan yang didapati peneliti bahwa rasio *leverage* diterangkan berguna dalam penakaran *entity's capability* untuk melunasi kewajibannya secara keseluruhan yang terdiri dari kewajiban jangka pendek serta jangka panjang ketika entitas dilikuidasi.

1. Tujuan Pemanfaatan *Leverage Ratio*

Untuk menghadapi segenap rintangan yang mungkin bakal timbul, *leverage ratio* yang dimanfaatkan secara baik bakal membuahkan faedah bagi entitas, namun juga didasarkan dari tujuan entitas beserta kebijakannya. Berikut tercantum tujuan keseluruhan entitas memanfaatkan rasio *leverage* dalam pernyataan Kasmir (2018 : 153) di antaranya:

- a. Untuk memahami situasi entitas terhadap liabilitas kepada pihak *external (creditor)*.
- b. Untuk mengevaluasi kapabilitas entitas dalam menunaikan kewajiban yang berkarakter konstan.
- c. Untuk mengevaluasi keseimbangan nominal aset tidak terkecuali aset tetap dan ekuitas.
- d. Untuk mengevaluasi berapa nominal aset sebuah entitas disediakan oleh hutang.
- e. Untuk mengevaluasi bagaimana dampak hutang entitas terhadap pengelolaan aset.
- f. Untuk mengevaluasi atau menakar jumlah ekuitas *owner* yang dimanfaatkan sebagai jaminan *long term liability*.

- g. Untuk mengevaluasi nilai anggaran pinjaman yang dekat dengan penagihan.

2. Manfaat *Leverage Ratio*

Telah dideskripsikan dalam Kasmir (2018 : 154) tertera manfaat dari *leverage ratio* di bawah ini:

- a. Untuk menelaah kapabilitas situasi entitas terhadap kewajiban kepada pihak *external*.
- b. Untuk menelaah kapabilitas entitas dalam menunaikan kewajiban yang berkarakter konstan.
- c. Untuk menelaah keseimbangan nominal aset tidak terkecuali aset tetap dan ekuitas.
- d. Untuk menelaah berapa nominal aset sebuah entitas disediakan oleh hutang.
- e. Untuk menelaah bagaimana dampak hutang entitas terhadap pengelolaan aset.
- f. Untuk menelaah jumlah ekuitas *owner* yang dimanfaatkan sebagai jaminan *long term liability*.
- g. Untuk menelaah nilai anggaran pinjaman yang dekat dengan penagihan.

Banyak faedah yang dapat dipetik entitas apabila memanfaatkan *leverage ratio*, baik rendah maupun tinggi. Menurut (Rodiyah, 2019) implikasi yang disandang *leverage ratio* dapat dianalisa di bawah ini:

- a. Para kreditor menginginkan ekuitas *owner* sebagai *safety margin* atau yang biasa disebut jaminan. Keadaan berarti apabila *owner* memiliki

sumber ekuitas yang rendah, kreditor kemungkinan akan memikul risiko bisnis tertinggi.

- b. Manfaat yang dinikmati *owner* dengan adanya pengadaan dana melewati hutang berupa terawasinya pengendalian juga penguasaan entitas.
- c. *Return* kepada *owner* akan meningkat ketika entitas berhasil menghasilkan melebihi pinjaman dana dan beban bunga yang wajib dilunasi.

Leverage ratio mengindikasikan banyaknya dana yang diperlukan entitas dikeluarkan dengan hutang. Apabila *leverage factor* entitas sama dengan 0 menyiratkan entitas tersebut melaksanakan aktivitas operasi dengan sumber dana dari ekuitas pribadi (tanpa menggunakan hutang). *Leverage factor* yang rendah mengakibatkan risiko yang rendah juga ketika pemerosotan kondisi ekonomi (Sutrisno, 2017 : 208). Selain itu, pendayagunaan hutang yang berlebihan akan mendorong entitas memasuki kategori *extreme leverage* yang dapat membahayakan entitas dikarenakan entitas akan terjebak serta tidak mudah untuk melepaskan diri dari beban hutang yang melekat (Fahmi, 2017). Bila *leverage ratio* tinggi akan timbul imbas risiko bisnis yang tinggi pula terkhususnya ketika perekonomian melemah. Maka dari itu, rata-rata entitas mendesak *financial management* agar berkemampuan dalam penyeimbangan *return* dengan tingkat risiko yang akan ditempuh (Kasmir, 2018 : 152). Intinya, semakin tinggi *leverage ratio* akan membawa dampak risiko gagal bayar sehingga diperlukannya pencapaian profit yang setara atau lebih.

3. Jenis Rasio *Leverage*

Seperti yang diutarakan (Fahmi, 2017), rasio *leverage* didistribusikan 8 ragam, di antaranya:

a. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)

Dikenal juga sebagai *Debt Ratio* yang membandingkan hutang entitas, yakni dari pembagian total hutang dengan total *asset*. Adapun formula untuk mempertimbangkan *Debt to Total Asset Ratio* berikut:

$$\text{Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Rumus 2.11 *Debt to Total Asset Ratio*

Sumber : (Fahmi, 2017)

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Yakni skala yang digunakan untuk membuktikan besar garansi yang dapat dijamin kepada *creditor*. Rasio ini membandingkan hutang dengan ekuitas dalam entitas. Adapun formula untuk mempertimbangkan *Debt to Equity Ratio* berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Rumus 2.12 *Debt to Equity Ratio*

Sumber : (Fahmi, 2017)

c. *Time Interest Earned*

Istilah lain dari rasio ini ialah rasio kelipatan yang berperan menimbang *entity's capability* dalam pembayaran beban bunga juga menakar

sekurang-kurangnya laba yang tidak menyulitkan entitas ketika krisis keuangan. Adapun formula untuk mempertimbangkan *Time Interest Earned Ratio* berikut :

$TIER = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Interest Expense}}$	Rumus 2.13 <i>Time Interest Earned Ratio</i>
---	---

Sumber : (Fahmi, 2017 : 129)

d. *Cash Flow Coverage*

Perhitungan rasio *Cash Flow Coverage* jarang diminati entitas namun tetap dapat diformulasikan ke dalam rumus berikut:

$CFC = \text{Fixed Cost} + \frac{\text{Aliran Kas Masuk} + \text{Depreciation}}{\frac{\text{Dividen Saham Preferen} + \text{Dividen Saham Preferen}}{(1 - \text{Tax})}}$	Rumus 2.14 <i>Cash Flow Coverage</i>
--	---

Sumber : (Fahmi, 2017 : 129)

e. *Long Term Debt to Total Capitalization*

Rasio ini dapat dikatakan sebagai total dana pinjaman yang berasal dari *long term liability*. Adapun formula untuk mempertimbangkan *Long Term Debt to Total Capitalization* berikut :

$LTDTC = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Long Term Debt} + \text{Shareholder's Equity}}$	Rumus 2.15 <i>Long Term Debt to Total Capitalization</i>
---	---

Sumber : (Fahmi, 2017 : 131)

f. *Fixed Charge Coverage*

Lebih dikenal dengan rasio penutup beban tetap yang berupa skala luas dari kapabilitas entitas di mana beban tetap ditutup dan dibandingkan dengan rasio kelipatan. Adapun formula untuk mempertimbangkan *Fixed Charge Coverage* berikut:

$$FCC = \frac{\text{Laba Usaha} + \text{Beban Bunga}}{\text{Beban Bunga} + \text{Beban Sewa}}$$

Rumus 2.16 *Fixed Charge Coverage*

Sumber : (Fahmi, 2017 : 132)

g. *Cash Flow Adequency*

Memiliki istilah lain yakni rasio kecukupan arus kas yang berperan dalam pengukuran kapabilitas entitas menutup *long term liability*, pengeluaran ekuitas dan dividen setiap tahun. Adapun formula untuk mempertimbangkan *Cash Flow Adequency* berikut:

$$CFA = \frac{\text{Arus Kas Aktivitas Operasi}}{\text{Pengeluaran Modal} + \text{Pelunasan Hutang} + \text{Pembayaran Dividen}}$$

Rumus 2.17 *Cash Flow Adequency*

Sumber : (Fahmi, 2017 : 132)

Peneliti memutuskan untuk mengaplikasikan *Debt to Total Assets Ratio* yang berikutnya akan disebut *Debt to Asset Ratio* dalam riset ini dikarenakan *Effective Tax Rate* lebih berdampak terhadap aset dibanding ekuitas. Tingginya rasio tersebut mengartikan semakin tingginya nominal pinjaman modal untuk *investment* pada aset demi meraup surplus bagi perusahaan. Intinya, *debt to asset ratio* yang tinggi akan menimbulkan risiko yang tinggi. Selain yang telah

dicantumkan, masih terdapat makna yang berasal dari sumber lain mengenai *Debt to Asset Ratio*, yaitu oleh Sutrisno (2017 : 208) mengartikan bahwa *Debt to Total Asset Ratio* bermakna rasio hutang yang memperkirakan prosentase dana yang bersumber dari hutang.

2.1.3.3 Corporate Governance

Corporate Governance menggambarkan ikatan antara sesama partisipan yang bertanggung jawab atas penentuan arah kinerja entitas (Ain & Subardjo, 2016). Selain itu, dicantumkan oleh Effendi (2017 : 2) mendefinisikan *corporate governance* dari segi pandang *Forum Corporate Governance on Indonesia* bermakna sejumlah kebijakan yang mana ikatan antara *shareholder*, kreditor, pemerintah, pengelola atau pengurus, karyawan serta penyelenggara kepentingan internal juga eksternal berkaitan dengan kewajiban dan haknya. Singkatnya, berupa suatu system yang berperan dalam pengontrolan entitas. Berlandaskan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 1 Ayat 1, melafalkan *Good Corporate Governance* merupakan sebuah prinsip yang didasari sebuah mekanisme pengelolaan entitas yang berlandaskan kode etik dan perundang-undangan.

2.1.3.3.1 Institutional Ownership (Kepemilikan Institusional)

Institutional ownership umumnya berdefinisi adalah total *stock* yang dikuasai dalam persentase oleh institusi dibandingkan jumlah keseluruhan *stock* entitas yang diedarkan. Wulandari & Septiari (2015) menafsirkan *institutional ownership* berupa kepemilikan atas *stock* pemerintah, institusi yang sudah

terdaftar hukum (*corporated*), institusi asing, institusi finansial, serta institusi lainnya pada suatu periode. Pengertian *institutional ownership* juga diungkapkan sebagai proporsi *ownership* atas saham oleh instuisi penegak entitas, bukan pemegang saham publik yang diprosikan dengan takaran *stock* yang dikuasai instusi intern (Putri, 2018). *Institutional ownership* diformulasikan sebagai

$Institutional\ Ownership = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Total Saham Beredar}}$	Rumus 2.18 <i>Institutional Ownership</i>
--	--

Sumber : (Putri & Lautania, 2016)

Adanya *institutional ownership* akan memprovokasi pengintensifan pengawasan seoptimal mungkin terhadap kinerja *management*. Ini menandakan tugas dari *institutional ownership* tidak lain memonitor pihak *external* dan memotivasi agar terlaksananya pengawasan di dalam *management* supaya target atas laba sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Pelaksanaan pengawasan oleh *institutional ownership* bergantung pada total investasi yang telah diinvestasikan. Institusi selaku penguasa *stock* yang dominan diperbolehkan untuk memonitor kebijakan *management* sehingga *management* akan mengelakkan perbuatan yang mengakibatkan *shareholder* merugi.

Struktur *ownership* terbagi atas *institutional ownership* dan *managerial owbership* (Putri, 2018). *Institutional ownership* berkedudukan penting tentang konflik agensi yang berlangsung antara *shareholder* dan *manager* untuk diminimalisasi. Dikarenakan *institutional investor* memiliki keterlibatan dalam pemutusan manajerial, eksistensinya dipandang berkapabilitas menjadi *monitoring*

operation yang ampuh terhadap penetapan *decision* oleh manajemen sehingga memperoleh hak pertentangan terhadap aktivitas pemalsuan laba.

Tingginya *institutional ownership* mengakibatkan upaya mengawasi manajemen yang lebih terawasi disebabkan investor dapat menjadi penghalang untuk oportunitas penyelewengan manajer. Diutarakan Putri (2018) bahwasanya *institutional shareholders* yang bersaham mayoritas memperoleh keistimewaan mengobservasi pengambilan kebijakan entitas. Keunggulan terdapatnya *institutional ownership* di antaranya:

- a. Terdapatnya instusi profesional dalam menelaah informasi supaya kendala-kendala laporan diminimumkan.
- b. Kuatnya dorongan untuk memperketat pengawasan atas aktivitas operasional entitas.

2.1.3.3.2 Audit Committee (Komite Audit)

Makna dari *audit committee* bagi Zarkasyi (2018 : 17) berupa sebuah *group* yang mempunyai independensi bukan pemangku kepentingan yang khusus dipilih berlandaskan pengetahuan bidang akuntansi atau lainnya guna mengontrol internal suatu entitas. *Audit committee* juga didefinisikan panitia independen dan profesional, dibangun oleh dewan komisaris, bekerja menguatkan peran dewan komisaris dalam menerapkan *oversight* pada proses pelaksanaan audit, manajemen risiko, pelaporan keuangan, serta pengaplikasian hasil *corporate governance* di entitas (Effendi, 2017). Tujuan didirikannya *audit committee* yakni menyokong Dewa Pengawas atau Komisaris untuk memastikan keberhasilan auditor internal dan auditor eksternal menjalankan tanggung jawabnya.

Keanggotaan *audit committee* sebagaimana dibubuhkan di Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 menurutkan (Effendi, 2017) :

1. *Audit committee* beranggotakan paling sedikit 3 orang terhitung ketuanya
2. Komisaris yang merangkap anggota *audit committee* maksimal 1 orang yang mana diwajibkan menjabat ketua dan terdaftar sebagai komisaris independen entitas
3. Anggota yang menjadi *audit committee* diharuskan pihak eksternal yang karakternya independen

Surat Edaran Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dalam Zarkasyi (2018 : 17) mengklarifikasikan bahwa *audit committee* bertujuan menyokong Dewan Komisaris untuk:

1. Mengunggulkan kualitas *annual report*
2. Mewujudkan pengawasan atas kedisiplinan demi memangkas oportunitas terjadinya pengelolaan yang menyimpang
3. Meninjau efektifitas peranan internal beserta eksternal audit agar meningkat
4. Menandai perihal yang membutuhkan perhatian dewan komisaris

Wewenang yang dimiliki *audit committee* terbatas hanya selaku penyokong dewan komisaris yang berarti tanpa otoritas atau hanya merekomendasikan gagasan ke dewan komisaris. Pengecualian dalam wewenang *audit internal* ialah hal khusus yang diizinkan dewan komisaris yang ditandai dengan hak kuasa

eksplisit. Secara regular, *audit committee* bertanggung jawab akan 3 kelompok, yakni *risk and control management*, *financial reporting* dan *corporate governance*. Karena *audit committee* merupakan jembatan antara entitas dengan auditor, disyaratkan untuk menjunjung independensi. Adapun *Audit Committee* diformulasikan seperti di bawah ini:

$Audit\ Committee = \sum \text{Total Komite Audit}$	Rumus 2.19 <i>Audit Committee</i>
---	--

Sumber : (Nilasari & Setiawan, 2019)

2.1.4 Hubungan Antar Variabel

2.1.4.1 Hubungan Profitabilitas (*Return on Asset*) Terhadap *Effective Tax*

Rate

Hasil dari analisa Putri et al. (2016) menemukan adanya dampak *return on asset* terhadap *effective tax rate* secara parsial. Studi tersebut juga mendeteksi bahwa tingkat profitabilitas entitas dapat meminimalkan beban pajak badan. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi dan pendapatan entitas yang besar cenderung mendapati beban pajak yang kecil dengan cara memanfaatkan pengurangan dari insentif pajak atau akun pengurang pajak lainnya sehingga memicu *effective tax rate* entitas lebih minor daripada yang sewajarnya. Intinya, *return on asset* berpengaruh berbanding terbalik dengan *effective tax rate*. Namun, studi yang dilaksanakan oleh Setiawan & Al-ahsan (2016) beropini *return on asset* memengaruhi bertimbal lurus dengan *effective tax rate* dengan alasan tingkat keuntungannya masif cenderung menghasilkan *burden of tax* yang tinggi.

2.1.4.2 Hubungan *Leverage (Debt to Total Asset Ratio)* Terhadap *Effective Tax Rate*

Hasil dari analisa Kurniasari & Listiawati (2019) melaksanakan uji yang memberi kesimpulan bahwa *leverage* juga memiliki dampak terhadap *effective tax rate* yang diperjelas dengan keterangan penggunaan hutang untuk kegiatan operasional yang tinggi menyebabkan semakin efektif skala *effective tax rate* sebuah entitas. Hal ini diindikasikan beban bunga akibat hutang adalah akun pengurang pajak sehingga menyebabkan rendahnya *effective tax rate* perusahaan. Sama halnya dengan pendapat Ariani & Hasymi (2018) mengikhtisarkan bunga pinjaman hasil peminjaman yang besar membuat laba semakin minim sehingga *effective tax rate* lebih kecil.

2.1.4.3 Hubungan *Corporate Governance (Institutional Ownership)* Terhadap *Effective Tax Rate*

Hasil dari analisa Wulandari & Septiari (2015) menerangkan adanya dampak *institutional ownership* terhadap *effective tax rate*. Penyebab hal ini ialah *institutional ownership* memegang peranan penting dalam *management monitoring* karena pihak institusional mendorong peningkatan pengendalian yang lebih optimal. Oleh karena itu, tingkat *institutional ownership* yang besar akan mengakibatkan tindakan pengawasan yang bertambah ketat oleh pihak investor untuk meminimumkan pajak dikarenakan pajak ialah beban pengurang profit entitas sehingga menyebabkan pengurangan nilai deviden yang dibagikan

sebagaimana investor menginginkan nilai deviden yang tinggi. Upaya meminimumkan pajak tersebut akan mengurangi tingkat *effective tax rate*.

2.1.4.4 Hubungan *Corporate Governance (Audit Committee)* Terhadap

Effective Tax Rate

Hasil dari analisa Ain & Subardjo (2016) memaparkan *Audit Committee* berdampak positif serta signifikan terhadap *effective tax rate*. Ketika peranan *audit committee* secara efektif berjalan, maka konflik yang muncul dari pribadi manajemen untuk meningkatkan kebutuhannya masing-masing dapat dikurangi sehingga menyimpulkan pengawasan yang dilakukan mempengaruhi tarif pajak efektif secara signifikan dan meredakan peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan *effective tax rate* di sebuah entitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Riset sebelumnya yang meneliti tentang *effective tax rate* telah ditelaah beberapa peneliti dan dituangkan ke dalam bentuk jurnal. Jurnal yang diterbitkan oleh penelaah terdahulu digunakan selaku pedoman peneliti agar memperkaya literatur dalam mendalami studi yang tengah diteliti. Penelitian terdahulu diringkas berikut ini:

2.2.1 Jurnal Terakreditasi SINTA

Peneliti Putri & Lautania (2016) dengan jurnal penelaahannya “Pengaruh *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure* dan *Profitability* Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)” dipublikasi dengan E-ISSN 2581-1002 dan terakreditasi SINTA. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio* dan *Profitability* berdampak secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan *Managerial Ownership* dan *Institutional Ownership* secara parsial tidak berdampak terhadap *Effective Tax Rate*. Namun, secara bersama kelima variabel tersebut berdampak terhadap *Effective Tax Rate*.

Peneliti Roifah et al. (2015) dengan jurnal penelaahannya “Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* : Dimoderasi oleh *Profitability* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)” dipublikasi dengan E-ISSN 2355-6854 dan terakreditasi SINTA. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa *Capital Intensity Ratio* berdampak secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan *Leverage* secara parsial tidak berdampak terhadap *Effective Tax Rate*. Apabila dimoderasi *Profitability*, kedua variabel tersebut berdampak secara parsial terhadap *Effective Tax Rate*.

Peneliti Wulandari & Septiari (2015) dengan jurnal penelaahannya “*Effective Tax Rate* : Efek dari *Corporate Governance*” dipublikasi dengan E-ISSN 2337-7887 dan terakreditasi SINTA. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Internal berdampak secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak berdampak terhadap *Effective Tax Rate*.

Peneliti Ain & Subardjo (2016) dengan jurnal penelaahannya “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif” dipublikasi dengan E-ISSN 2548-5024 dan terakreditasi SINTA. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa Kompensasi Direksi, Komite Audit, Kualitas Auditor serta variabel pengendali Pertumbuhan Perusahaan berdampak secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan Kepemilikan Saham Direksi serta variabel pengendali Kinerja Perusahaan secara parsial tidak berdampak terhadap *Effective Tax Rate*.

2.2.2 Jurnal Internasional Terakreditasi DOAJ atau Scopus

Peneliti Putri (2018) dengan jurnal penelaahannya “Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Effective Tax Rate*” dipublikasi dengan E-ISSN 2476-9460 dan terakreditasi DOAJ. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa Profitabilitas berdampak secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan *Lever age*, *Capital Intensity Ratio* dan Kepemilikan Institusional secara parsial tidak berdampak terhadap *Effective Tax Rate*.

Peneliti Ariani & Hasymi (2018) dengan jurnal penelaahannya “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, *Size*, dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi Kasus Pada Perusahaan manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia 2012-2016)” dipublikasi dengan E-ISSN 2622-1950 dan terakreditasi DOAJ. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa Profitabilitas dan *Leverage* berdampak secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan Likuiditas, *Size* dan *Capital Intensity Ratio* secara parsial tidak

berdampak terhadap *Effective Tax Rate*. Namun, kelima variabel tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate*

2.2.3 Jurnal Internasional Terakreditasi *Google Scholar*

Peneliti Ambarukmini & Diana (2017) dengan jurnal penelaahannya “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan *Activity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di BEI Selama 2011-2015)” dipublikasi dengan E-ISSN 2302-7061 dan terakreditasi *Google Scholar*. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa *Size, Leverage* dan *Profitability* berdampak positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan *Capital Intensity Ratio* dan *Activity Ratio* berdampak negatif serta tidak signifikan secara parsial terhadap *Effective Tax Rate*.

Peneliti Nilasari & Setiawan (2019) dengan jurnal penelaahannya “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia Selama 2013-2017)” dipublikasi dengan E-ISSN 2527-564X dan terakreditasi *Google Scholar*. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa *Good Corporate Governance* dengan proksi Komisaris Independen berdampak signifikan secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan *Good Corporate Governance* dengan proksi Komite Audit dan Transaksi Hubungan Istimewa tidak berdampak signifikan secara parsial terhadap


Effective Tax Rate. Namun, secara simultan kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa memiliki dampak terhadap *Effective Tax Rate*.

Peneliti Setiawan & Al-ahsan (2016) dengan jurnal penelaahannya “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama 2013-2017)” dipublikasi dengan ISSN Cetak 2356-3923 dan terakreditasi *Google Scholar*. Hasil analisa studi tersebut menklarifikasi bahwa Profitabilitas dan *Inventory Intensity* berdampak signifikan secara parsial terhadap *Effective Tax Rate* sedangkan *Capital Intensity* tidak berdampak signifikan secara parsial terhadap *Effective Tax Rate*.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibutuhkan apabila sebuah riset berkenaan dengan 2 variabel atau lebih. (Sugiyono, 2017 : 60) mengutarakan bahwa kerangka berpikir ialah pola yang memiliki konseptual tentang keterikatan antara filosofi dengan beberapa aspek yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang krusial. Kualifikasi utama agar kerangka pemikiran dapat terlihat abash alur pemikiran logis saat pembangunan kerangka pemikiran yang membuahkan sebuah hipotesa.

Dari pengertian di atas, penelitian ini memerlukan kerangka berpikir yang dipola seperti di bawah ini:



Gambar 2.1 Pola Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berlandaskan dari konteks yang diterangkan secara teoritis di atas, penulis merumuskan hipotesis untuk penelitian ini antara lain:

- H₁ : Adanya pengaruh profitabilitas yang ditakar melalui *Return of Assets* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia
- H₂ : Adanya pengaruh *leverage* yang ditakar melalui *Debt to Asset Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia
- H₃ : Adanya pengaruh *Corporate Governance* yaitu *Institutional Ownership* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia

H₄ : Adanya pengaruh *Corporate Governance* yaitu *Audit Committee* terhadap *Effective Tax Rate* pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia

H₅ : Adanya pengaruh profitabilitas yang ditakar melalui *Return of Assets*, *leverage* yang ditakar melalui *Debt to Asset Ratio*, *Corporate Governance* yaitu *Institutional Ownership* dan *Audit Committee*